



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 536 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBACA DOA, PEMBAWA ACARA  
DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN *ENTERPRENEURSHIP  
DEVELOPMENT* TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelatihan *Enterpreneurship Development* pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan *Enterpreneurship Development*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara Dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan *Enterpreneurship Development* dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, Pembawa Acara dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Narasumber bertugas memberikan dan memaparkan materi;
  - b. Moderator bertugas memandu jalannya sesi/acara;
  - c. Pembaca Doa bertugas membacakan doa;
  - d. Pembawa Acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun; dan
  - e. Panitia Pelaksana bertugas merancang dan melaksanakan acara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Juli 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 536 TAHUN 2023**  
**NARASUMBER, MODERATOR, PEMBACA DOA,**  
**PEMBAWA ACARA DAN PANITIA PELAKSANA**  
**KEGIATAN PELATIHAN *ENTERPRENEURSHIP***  
***DEVELOPMENT* TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. DAFTAR NARASUMBER, MODERATOR, PEMBACA DOA DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN PELATIHAN *ENTERPRENEURSHIP DEVELOPMENT* TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	IWAN FITRIADY	NARASUMBER	750.000 X 1 jam x 1 Kegiatan	Rp 750.000,00
2	NGATIRAH	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 1 Hari	Rp 1.200.000,00
3	FAJAR RIZKI RAHMAN	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 1 Hari	Rp 1.200.000,00
4	BUDI PERMANA	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 1 Hari	Rp 1.200.000,00
5	MUHAMMAD IKHTIARY GILANG GUMELAR	NARASUMBER	1.000.000 X 2 jam x 3 Hari	Rp 6.000.000,00
6	FEBRIANSYAH PUTRA DJAYA INDRA	NARASUMBER	1.000.000 X 2 jam x 3 Hari	Rp 6.000.000,00
7	DEWI AGUSTINA	MODERATOR	600.000 X 1 Kegiatan	Rp 600.000,00
8	DINA NISRINA	MODERATOR	600.000 X 1 Kegiatan	Rp 600.000,00
9	MUHAMMAD ANWARI FIRDAUS	MODERATOR	600.000 X 1 Kegiatan	Rp 600.000,00
10	MUHAMMAD NAJIB MUJADDID	PEMBACA DOA	200.000 X 1 Kegiatan	Rp 200.000,00
11	AULIA NUR RAHMAH	PEMBAWA ACARA	400.000 X 1 Kegiatan	Rp 400.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 18.750.000,00</b>

**B. DAFTAR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN *ENTERPRENEURSHIP DEVELOPMENT* TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	DESY FITRIA RAHMAH	PANITIA PELAKSANA	100.000 X 3 Hari	Rp 300.000,00
2	MURJANI	PANITIA PELAKSANA	100.000 X 3 Hari	Rp 300.000,00
3	SHAFIRA IZZATI	PANITIA PELAKSANA	100.000 X 3 Hari	Rp 300.000,00

4	LATIFAH AZLINA	PANITIA PELAKSANA	100.000 X 3 Hari	Rp 300.000,00
JUMLAH				Rp 1.200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA